

JAWABAN TUGAS 1

Rhiza S. Sadjad
NIM 045276176

Fakultas : FHSIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kode>Nama MK : **ISIP4130.266/Pengantar Ilmu Hukum 266**
Tugas : 1

Pertanyaan 1/3:

1. *Jelaskan mengapa kita perlu mempelajari ilmu hukum! Dan apa saja metode mempelajarinya ?*

Jawaban 1/3:

Urgensi mempelajari ilmu hukum untuk warganegara biasa sedikit berbeda dengan untuk para pakar sosiologi. Sedangkan metode mempelajari ilmu hukum tidak berbeda secara mendasar dengan metode mempelajari ilmu-ilmu sosial lainnya, hanya ada beberapa metodologi yang berlaku khusus untuk mempelajari ilmu hukum. Berikut ini penjelasannya.

(a) Urgensi mempelajari ilmu hukum bagi warganegara biasa antara lain beralasan: (1) untuk membangkitkan kesadaran warganegara akan hak dan kewajibannya di depan hukum, (2) untuk mengarahkan warganegara agar melalui jalan hukum yang damai dalam penyelesaian konflik, (3) untuk meningkatkan partisipasi warganegara dalam proses demokrasi, (4) untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak dan kebebasan individu dalam koridor hukum, (5) untuk meningkatkan kepatuhan dan menghindari perkara legal, (6) agar memahami kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak-kontrak legal, (7) demi memperoleh rasa aman dari tindakan kriminal oleh warganegara lain, (8) untuk membantu warganegara dalam berbagai urusan “domestik”, seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, pewarisan harta-benda, dan lain-lain, (9) agar memahami dunia usaha yang legal dan illegal, dan (10) agar memahami cara-cara advokasi yang legal dan perubahan-perubahan sosial.

(b) Sedangkan untuk para pakar sosiologi, urgensi mempelajari ilmu hukum adalah untuk: (1) membantu para pakar sosiologi agar memahami dinamika sosial, karena hukum dapat dimanfaatkan untuk berbagai rekayasa sosial (*social engineering*) yang membentuk norma sosial, perilaku sosial dan struktur sosial, serta membantu menyusun analisis tentang pengaruh sistem hukum terhadap fenomena sosial, seperti tingkat kriminalitas, diskriminasi, dan lain-lain, (2) memahami perubahan sosial yang terjadi ditinjau dari aspek hukum-nya, (3) memahami terjadinya ketidak-adilan dan ketidak-setaraan dalam masyarakat, (4) memahami sistem peradilan pidana dan sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan, (5) analisis kebijakan sosial, (6) membangun lembaga-lembaga sosial, (7) memahami hubungan-hubungan kekeluargaan dan relasi sosial, (8) menggerakkan suatu pergerakan sosial dan aktivisme, serta menjaganya agar selalu berada dalam koridor hukum, (9) memahami etika yang harus tetap dijunjung dalam melakukan riset dan kajian sosial, serta (10) memperluas perspektif keilmuan para pakar tersebut dengan wawasan global dan internasional.

(c) Metodologi dalam kajian-kajian ilmu hukum pada dasarnya sama dengan metodologi mempelajari ilmu-ilmu sosial lainnya, ditambah dengan beberapa metode khusus, misalnya: (1) sifat ilmu hukum yang inter-disiplin karena meliputi hampir seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, (2) ilmu hukum tidak hanya bersifat deskriptif, tapi juga normatif dan preskriptif, (3) metode ilmu hukum yang penting adalah analisis kasus yang terjadi di pengadilan, (4) penafsiran undang-undang dan UUD, (5) riset untuk melacak sumber-sumber hukum dan asal-muasalnya, (6) pemikiran sistematis untuk meng-analisis sebab-akibat (*legal-reasoning*), (7) pemahaman etika, karena ilmu hukum yang bersifat normatif, (8) penerapan ilmu hukum dalam advokasi dan praktek penegakan hukum, dan (9) metode yang menekankan pada sistem hukum yang berlaku.

Pertanyaan 2/3:

2a. Seorang Filsuf Yunani, Aristoteles menyatakan bahwa manusia itu merupakan *zoon politicon* jelaskan dan kaitkan dengan kisah di atas!

2b. Berikan pendapat saudara mengenai hubungan antara manusia, masyarakat dan hukum.

Jawaban 2/3:

2a. Manusia sebagai "*zoon politicon*" (atau "mahluk politik", "mahluk sosial") sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles, dalam kisah di atas, mulai terlihat berperan ketika Dono yang semula hidup sendirian kemudian kedatangan serombongan petualang yang memutuskan untuk hidup bersama Dono di tempat itu. Ketika sudah ada orang lain selain diri Dono sendiri, mulailah terbentuk suatu masyarakat. Karena manusia adalah mahluk sosial-politik, maka ketika terbentuk masyarakat, diperlukanlah suatu tatanan yang mengatur kehidupan bermasyarakat itu sehingga tetap tertib, teratur (*order*) dan tidak terjadi kekacauan (*chaos*) atau anarkhi. Tatanan berbasis keteraturan inilah yang merupakan asal-muasal hukum yang nantinya terbentuk ketika masyarakat yang dirintis oleh Dono dan rombongan pendatang itu berkembang menjadi kampung, kota, dan seterusnya sampai menjadi negara. Jadi, konsep "*zoon politicon*" menunjukkan karakteristik alamiah manusia yang dalam fithrah-nya merupakan mahluk politik dan mahluk sosial yang cenderung pada keteraturan sosial, keadilan dan kerjasama dalam suatu masyarakat. Dalam konteks hukum, "*zoon politicon*" mendorong setiap individu untuk berpartisipasi dalam penyelesaian berbagai konflik yang terjadi di masyarakat, kesediaan untuk memimpin dan dipimpin dalam suatu sistem pemerintahan yang teratur, serta ber-partisipasi aktif dalam upaya membangun masyarakat yang tertib, teratur dan harmonis, baik dalam hubungan dengan sesama manusia dalam masyarakat, mau pun hubungan mereka dengan alam-semesta.

2b. Hubungan antara manusia (sebagai individu), masyarakat dan sistem hukum merupakan hubungan yang rumit dan berlapis-lapis. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa manusia sebagai

mahluk sosial (*social beings*), ber-interaksi dengan sesamanya manusia (dan alam-semesta di lingkungan hidupnya) dalam suatu struktur sosial (*social structures*), dengan diatur secara tertib oleh sistem hukum (*legal systems*), yang me-refleksi-kan dan membentuk norma-norma sosial dan tatanan nilai. Sistem hukum berperan sangat penting dalam rangka memelihara ketertiban sosial, melindungi hak-hak warga dan menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di masyarakat. Tujuannya adalah menyeimbangkan secara proporsional antara kepentingan masing-masing individu dan kepentingan kolektif dari masyarakat secara umum (*public interests*).

Pertanyaan 3/3:

3a. Analisis oleh saudara teori piramida hukum (*stufentheorie*) dari Hans Kelsen dan berikan contoh konkretnya dalam norma hukum di Indonesia.

3b. Mengapa dalam sistem hukum di Indonesia berkaitan dengan perundang-undangan memakai teori piramida hukum (*stufentheorie*) atau norma berjenjang dari Hans Kelsen? Jelaskan pendapat saudara

Jawaban 3/3:

3a. Teori Hans Kelsen, selain disebut sebagai teori piramida hukum, juga dikenal sebagai teori hirarkhi norma. Puncak dari norma yang bertingkat-tingkat dalam hirarkhi itu adalah norma dasar (*Grundnorm*, atau *Grand Norm*). Sistem hukum atau *legal system* suatu negara – mengikuti teori Kelsen – tersusun berdasarkan hirarkhi norma dengan puncaknya adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD). Puncak dari piramida hukum itu bisa tertulis sebagai konstitusi, bisa juga tidak tertulis, tapi keberadaannya di-asumsi-kan ada. Dalam kasus sistem hukum di Indonesia, puncak piramida hukum adalah UUD 1945. Seluruh sistem hukum Indonesia disusun berdasarkan UUD 1945. Setiap perangkat hukum yang berada di bawah puncak piramida hanya akan absah (*valid*) jika berkesesuaian dan tidak bertentangan dengan perangkat hukum yang ada di atasnya. Contohnya, Peraturan KPU tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu, sedangkan Undang-Undang Pemilu tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Lembaga yang berwenang menilai kesesuaian suatu perangkat hukum dengan perangkat hukum di atasnya adalah Mahkamah Konstitusi. Secara teoritis, kesesuaian perangkat hukum dengan perangkat di atasnya yang berlaku secara hirarkhikal, harus dinilai secara murni hukum, tidak boleh dicampuri oleh pertimbangan-pertimbangan non-hukum seperti moral dan politik, apalagi pertimbangan ekonomi.

3b. Negara Austria, tempat kelahiran Hans Kelsen, menerapkan teori piramida hukum dalam sistem hukum negaranya. Sistem hukumnya, terutama hukum konstitusional (*tata-negara*)-nya, menempatkan konstitusi di puncak piramida hukum, dan Austria juga memiliki Mahkamah Konstitusi seperti di Indonesia. Negara-negara Eropa lainnya, seperti Jerman dan negara-negara Skandinavia, juga menerapkan teori piramid dari Hans Kelsen karena beberapa alasan, misalnya:

(1) kejernihan analitik, kerangka sistematis dari teori piramida dari Hans Kelsen memberikan metode yang jelas untuk menganalisis kedudukan norma-norma hukum, (2) pemisahan antara moral dan hukum, sehingga dalam penyelesaian suatu perkara, hukum bisa diterapkan secara murni tanpa pertimbangan-pertimbangan lain, (3) hirarki norma dengan tegas bisa menunjukkan suatu perangkat hukum harus diturunkan dari perangkat hukum di atasnya, tidak boleh berdasarkan sesuatu yang lain, (4) dalam pendidikan hukum yang menghasilkan para penegak hukum dan ahli-ahli hukum, teori piramida hukum dari Hans Kelsen memudahkan untuk menyusun kurikulum-nya, dan (5) teori piramida hukum dari Hans Kelsen merupakan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sistem hukum di seluruh dunia baik secara teoritis maupun secara praktis.

Walau pun demikian, tentu saja teori piramida hukum dari Hans Kelsen hanyalah salah satu teori dalam ilmu hukum yang penting, tapi bukan satu-satunya teori. Masih banyak teori-teori lainnya yang juga berpengaruh besar dalam penyusunan sistem hukum di berbagai negara di dunia, misalnya: *Natural Law Theory*, *Legal Positivism*, *Sociological Jurisprudence*, *Critical Legal Studies*, *Feminist Jurisprudence*, *Legal Realism*, *Constitutional Theory*, *Law and Economics*, dan lain sebagainya.

REFERENSI

1. **Nandang Alamsah Deliarnoor**, "*Pengantar Ilmu Hukum/PTHP*", Modul 1 – 12, ISIP4130, Edisi 3, [2023], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
2. **ChatGPT**, [*OpenAI.com*], Aplikasi Chatting berbasis AI, dalam Sistem Operasi Android.